

	News Title : Masih Fokus Aset Kripto, Pemerintah Belum Akan Atur NFT	
	Media Name : IDNTimes.com	Journalist : -
	Publish Date : 17 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag))	
	Section/Rubrication : Economy	Topic : Transaksi NFT

Business > Economy

17 Jan 22 | 15:14

Masih Fokus Aset Kripto, Pemerintah Belum Akan Atur NFT

NFT nanti diputuskan dalam rapat antar kementerian/lembaga



Verified
Helmi Shemi

Share to Facebook Share to Twitter

Jakarta, **IDN Times** - Pemerintah masih belum akan mengatur Non-Fungible Token (NFT) yang marak belakangan ini. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyebut pengaturan NFT perlu melibatkan berbagai pihak.

"NFT belum diatur, harus koordinasi dulu dengan kementerian/lembaga terkait dan dibahas putusan dulu tingkat rakor mau diatur seperti apa, lingkungannya, dan siapa yang jadi PIC nantinya," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya kepada *IDN Times*, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: 5 Fakta Bitcoin, Mata Uang Kripto Paling Terkenal di Dunia

1. Masih fokus ke aset kripto



Ketika ditanya apakah Bappebti sendiri sudah membahas secara internal terkait NFT ini, Tirta mengatakan Bappebti masih menunggu arahan.

"Belum (dibahas) masih menunggu arahan. Kami fokus ke perdagangan aset kripto dulu aja," ucapnya.

2. Kominfo dan Bappebti masih awasi perdagangan NFT



Diberitakan sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G Plate telah memerintahkan jajarannya mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia.

"Serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangan yang dikutip, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Mengenal NFT, Aset Digital yang Bisa Bikin Kaya dalam Sekejap

3. Perdagangan NFT tidak boleh melanggar penyebaran konten sesuai Undang-Undang



Dedy mengaku ada fenomena pemanfaatan NFT yang semakin populer, termasuk di Tanah Air. Kominfo pun mengingatkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) memastikan tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual," kata dia.